

Nama : Naufal Ghazi Alkatiri

Selasa, 2 November 2021

NPM : 2012011012

Mata Kuliah : Delik Khusus Diluar KUHP

Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Resume Kuliah Umum Delik Khusus Diluar KUHP (PH yang Humanis)

Pemateri : Prof. Dr. Barda Nawawi, S.H.

=> Pendekatan humanistik dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat sudarto yang pernah menyatakan : "Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan." Pembaharuan hukum pidana tetap berfokus kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali - kali meninggalkan nilai - nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama.

Pendekatan Humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai - nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai - nilai kemanusiaan dan nilai - nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban bersifat pribadi / perorangan
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana.
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.
5. Dimungkinkannya permaafan hakim.

RKUHPP

⇒ Ide atau pokok pemikiran "individualisasi pidana" ini antara lain terlihat dalam aturan umum konsep sebagai berikut:

- * Seperti telah dikemukakan diatas, konsep menegaskan bahwa "ttda pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental.
- * Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah "error", daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 tahun.

⇒ Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan pada si terpidana itu sendiri.

⇒ telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep 2004 : dan pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.